

**DISKRIMINASI HAK-HAK DALAM PRAKTEK POLIGAMI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BLORA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**



Oleh :

Gagan Ari Permadi

05.20.0057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

DISKRIMINASI HAK-HAK DALAM PRAKTEK POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BLORA)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Oleh :

Gagan Ari Permadi

05.20.0057

Semarang, Oktober 2009

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Emanuel Boputra, S.H.,M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2009

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Gagan Ari Permadi

05.20.0057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Oktober 2009

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Val. Suroto, S.H.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Poligami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Seorang Laki-laki yang akan melakukan Poligami akan diperkenankan apabila ia telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait masalah Poligami khususnya. Poligami pada hakekatnya merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin kepada suami melakukan poligami (karena istri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan).

Legalisasi atas praktek Poligami mencerminkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya anggapan bahwa ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Poligami merupakan bentuk pengentalan dan pemantapan superioritas laki-laki, bahwa laki-laki adalah pemilik perempuan dan Poligami sebagai bentuk legalisasi penyaluran nafsu saja.

Perempuan hanya dijadikan objek dalam praktek Poligami sehingga sangat rentan terjadinya diskriminasi sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap perempuan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak istri dan istri-istrinya untuk memperoleh perlakuan yang sama dari suaminya, perlindungan terhadap tekanan fisik dan psikis dan perlindungan untuk memperoleh pemberian nafkah dari suaminya secara adil.

Kata kunci : Poligami, Perempuan, Diskriminasi Hak

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“kekurangan bukanlah untuk dimaklumi akan tetapi jadikanlah kekurangan itu sebagai motivasi agar kita bisa lebih baik”

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Allah S W T
2. Keluargaku tercinta Bp. Ibu Hartoyo yang selalu memberi dorongan dan doa.
3. Kakak-kakakku tercinta Mas Gatot, Mas Ganang, Mbak Anung dan adikku tercinta Galih terimakasih atas doa dan perhatiannya.
4. Farida Eviyati yang terkasih yang selalu memberi semangat dan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Poligami merupakan perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari satu orang istri. Pada prakteknya poligami lebih mengacu pada orientasi seksual dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sehingga hak-hak perempuan sering terabaikan dan tidak terpenuhi, selain itu poligami juga dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (adanya tekanan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh perempuan). Dari aspek UU pengaturan tentang poligami nuansanya memang diskriminatif, seperti ketentuan tentang alasan poligami, semua itu lebih berpihak pada laki-laki, hal seperti ini dalam fakta sangat nampak.

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **DISKRIMINASI HAK-HAK DALAM PRAKTEK POLIGAMI Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blora**. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Bp. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, Msc**, selaku Rektor Universitas Katolik Segijapranata Semarang.
2. **Bp. Valentinus Suroto, SH., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. **Bp. Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH**, selaku Dosen Wali.
4. **Bp. Emanuel Boputra, SH., MH**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.


5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata atas kerjasama dan ilmu-ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Untuk almamaterku Universitas Katolik Soegijapranata, semoga penulisan hukum ini dapat bermfaat.
7. **Bp. Hafidz, SH., MH**, selaku Hakim Pengadilan Agama Blora yang telah menjadi pembimbing dalam penelitian.
8. **Bp. H. Riyanto, SH**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Blora yang telah memberikan bantuan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.
9. Keluarga Besar **Hartoyo** atas segala dukungan baik materiil maupun spiritual.
10. Adinda **Farida Eviyati** tercinta yang telah memberi bantuan, perhatian dan dorongan kepada penulis.
11. Sahabatku **Audita (LemU), Yudha (GenduT), Agung (BoZZe), Devy (DayaX), Reza (MamaD)** dan teman-teman Kontrakan Orang'E **Fransisco, Wawan, Adrian, eko**, dan lain-lain.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat tersebut satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara, sahabat dan teman yang setia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dorongannya serta mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat secara umum bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Semarang, Oktober 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Obyek Penelitian.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	9
5. Metode Penyajian Data.....	11
6. Metode Analisa Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	14
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	33
1. Poligami Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	33
2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Praktek Poligami.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Pelaksanaan Poligami Ditinjau Dari Undang- undang No. 1 Tahun 1974.....	48
2. Eksistensi Perempuan Dalam Praktek Poligami.....	67
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Praktek Poligami.....	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	